



## Perlindungan Hukum Inkulturisasi Keagamaan dalam Sistem Hukum Nasional

Nany Suryawati✉, Wahyu Krisnanto

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

E-mail: nany.suryawati@ukdc.ac.id

### Abstract

*System and ceremonial religious are one of the elements of a diverse society in Indonesia, part of the cultural configuration focused on religious values and norms that affect behavior in the implementation of religious ceremonies. These cultural differences are integrated into Bhinneka Tunggal Ika and guaranteed in Article 28E paragraph (1) and Article 29 paragraph (2) Indonesia Constitution UUD NRI 1945. This matter confirms that the Indonesian state with the legal system has given the freedom to every citizen to worship using procedures according to the culture of each region. The concept of 'Godhead' from the first precepts of Pancasila is the concept of 'Cultivated Divinity' not 'institutional religion'. This concept of 'Cultivated Godhead' has openness and acceptance towards religious tastes that are plural, spread, and live in the hearts of the Indonesian society. This research was conducted using socio-legal methods, data is collected from every religion and belief that lives in Indonesian society. Social processes including social change, are factors that influence behavior in various aspects in society especially religion. There needs to be an awareness of cultural diversity that complements the dynamics in religious norms, so that harmony reaches in the heterogeneous life of Indonesian society, through the inculturation of religion and belief in Indonesia.*

**Keywords:** *Heterogeneous, Religious Ceremony, Inculturation*

### Abstrak

Sistem religi dan upacara keagamaan merupakan salah satu unsur keberagaman masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari konfigurasi kultural yang terfokus pada nilai dan norma religious yang mempengaruhi perilaku dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Perbedaan budaya inilah yang terintegrasi dalam Bhinneka Tunggal Ika dan dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini menegaskan bahwa Negara Indonesia dengan sistem hukumnya, telah memberikan kemerdekaan kepada setiap warga negaranya untuk beribadat dengan menggunakan tata cara sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Konsep 'Ketuhanan' dari Sila pertama Pancasila, adalah konsep 'Ketuhanan yang Berkebudayaan' bukan 'keagamaan yang institusional'. Konsep 'Ketuhanan yang Berkebudayaan' ini memiliki keterbukaan dan penerimaan terhadap cita rasa religius yang plural, menyebar dan hidup di hati masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal, data dikumpulkan dari tiap agama dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Proses Sosial dalam struktur sosial termasuk perubahan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai segi kehidupan bersama, khususnya keagamaan. Perlu adanya kesadaran akan keragaman budaya yang melengkapi dinamika dalam norma religius, sehingga terwujudlah keserasian dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen, melalui inkulturisasi keagamaan dan kepercayaan di Indonesia.

**Kata kunci:** Heterogen, Upacara Keagamaan, Inkulturisasi

## I. Pendahuluan

Keagamaan (religius) bersifat kesatuan batin, persekutuan manusia yang merasa sehati dengan manusia lain dalam persekutuan kelompok atau persekutuan komunalnya, serta bersama-sama memelihara keseimbangan lahir dan batin antara persekutuannya dengan lingkungan alam hidupnya. Di Indonesia, kehidupan sosial masyarakatnya dipenuhi dengan

kepercayaan bahwa segala yang ada di alam mempunyai kekuatan gaib, yang wajib di hormati. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan alam haruslah menghormati kekuatan gaib itu, agar dapat memberikan hasil yang baik dan berguna bagi masyarakat itu (selanjutnya disebut sebagai aliran kepercayaan). Agama pada awal mulanya dibawa oleh para pendatang ke Indonesia mengalami penolakan (selanjutnya disebut agama), akan tetapi setelah dilakukan penyesuaian dengan kebudayaan masyarakat setempat sehingga menciptakan suatu tradisi. Agama baru tersebut mengalami inkulturisasi, tata cara ibadahnya disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat, pemaknaan akan doa-doanya disesuaikan dengan makna dari upacara kebudayaan masyarakat setempat.

Inkulturisasi pada awalnya merupakan konsep khusus yang digunakan oleh gereja katolik untuk menggambarkan upaya gereja dalam membangun hubungan yang harmonis dengan budaya lokal, konsep inkulturasi muncul sejak Konsili Vatikan II (1962-1965).<sup>1</sup> Tradisi keagamaan ini merupakan percampuran dari tradisi kebudayaan masyarakat setempat dengan agama baru, sehingga terjadi suatu kesatuan budaya dalam tata cara upacara keagamaan yang memberi 'warna' baru dalam tata cara ibadah dan kebiasaan baru dalam agama para pendatang, yang disesuaikan dengan kepercayaan setempat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pudjio Santoso meneliti pengaruh budaya jawa dalam ajaran Kristen komunitas jemaat GKJW khususnya di kota Surabaya, hasil penelitian menyatakan bahwa Budaya Jawa menjadi identitas sosial warga gereja sekaligus alat pekabaran Injil yang paling tepat di masyarakat yang masih kental dengan budaya lokal, selain itu segala aturan, tata cara dan simbol-simbol gereja telah menyatu dan terpola dalam diri setiap anggota jemaat hingga hal itu tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang ada di luar dirinya.<sup>2</sup> Penelitian lain yang dilakukan oleh Kunawi Basyir meneliti Potret Islam-Hindu Bali dalam Pergumulan Budaya Lokal, hasil penelitian menyatakan bahwa Islam di Bali berinkulturasi dengan tradisi lokal dan dikemas dengan peradaban bali yang pada praktiknya secara teks tidak ada dalam al-Qur'an maupun al-Hadits juga tidak pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW maupun ulama-ulama sesudahnya, akan tetapi praktiknya tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun al-Hadits.<sup>3</sup>

Inkulturisasi merupakan percampuran antara agama dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Selain inkulturisasi agama pendatang, terdapat pula agama asli penduduk setempat yaitu aliran kepercayaan. Keberagaman budaya, agama, aliran kepercayaan dan tradisi inilah yang menjadi dasar dari di tetapkannya dasar negara Indonesia: Pancasila. Pancasila telah menyatukan keseluruhan kepercayaan yang diyakini masyarakat dengan persekutuan-persekutuannya, dan juga diberi pengakuan dan jaminan pemenuhannya dalam konstitusi negara sebagai hak konstitusional setiap individu warga negara.

Penelitian ini akan meneliti mengenai inkulturisasi agama pendatang yaitu enam agama yang ada di Indonesia, selain itu juga meneliti mengenai tradisi aliran kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi bagian dalam budaya. Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 memberikan implikasi hukum yang meletakkan agama dan aliran kepercayaan pada konsepsi yang berbeda, padahal perbedaan konsep agama dan kepercayaan tetap dalam konteks kesetaraan yang sama-sama diyakini oleh penganutnya.<sup>4</sup> Pembedaan ini menempatkan aliran kepercayaan bukan dari bagian agama sehingga terjadi kerancuan pada tataran kementerian yang menaunginya, serta kurangnya perlindungan hukum terhadap penghayat aliran kepercayaan menyebabkan aliran kepercayaan tidak mendapat tempat yang semestinya. Padahal Pancasila menegaskan bahwa yang diakui bukanlah konsep agama melainkan konsep ketuhanan yang tidak hanya dimiliki oleh agama tetapi juga aliran kepercayaan.

---

<sup>1</sup> Pudjio Santoso, "Inkulturasi Budaya Jawa dan Ajaran Kristen pada Komunitas Jemaat GKJW di Kota Surabaya", *BioKultur*, Volume II, No. 1 (2013): 90

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Kunawi Basyir, "Islam Akulturatif: Potret Islam-Hindu Bali dalam Pergumulan Budaya Lokal", Seminar Nasional "Islam Nusantara" Universitas Negeri Malang, 13/02/2016; 179-189

<sup>4</sup> Muwaffiq Jufri, "Potensi Penyetaraan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016", *Jurnal Yudisial*, Volume 13, No. 1 (2020): 34

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana keserasian penerapan tata cara inkulturisasi keagamaan dengan ajaran agama para pendatang; *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap inkulturisasi keagamaan dalam sistem hukum nasional.

## III. Metode Penelitian

Urgensi diadakannya penelitian ini disebabkan karena adanya inkulturisasi di dalam tata cara ibadat keagamaan yang ada di bumi Nusantara. Sebagai negara hukum, yang mempunyai sistem hukum nasional telah memberikan jaminan akan pemenuhan hak asasi untuk beragama bagi warga negaranya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosiolegal, sebuah penelitian untuk mencermati hak-hak konstitusional warga yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Khususnya mengenai hak kebebasan beragama dan ber-kepercayaan dengan tata cara ibadat masing-masing. Menelusuri keberadaan agama yang dibawa oleh para pendatang ke bumi Nusantara, yang telah memiliki kepercayaan tersendiri, maka terjadilah inkulturisasi dalam tata cara ibadat dari masing-masing agama dan kepercayaan ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosial keagamaan terhadap para tokoh agama dan aliran kepercayaan, dan juga pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan bentuk inkulturisasi dan pemaknaannya yang ada dalam tabel dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang dipelajari melalui konsep dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

## IV. Hasil dan Pembahasan

### 1. Keserasian Penerapan Tata Cara Inkulturisasi Keagamaan dengan Ajaran Agama Para Pendatang

#### a. Tata Hukum dan Tata Agama

Tata hukum dan tata agama adalah tidak terpisahkan, karena pengakuan akan suatu kekuasaan yang lebih tinggi di atas manusia, yang langsung atau tidak langsung mengatur tindakan-tindakan manusia, juga tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai perintah Tuhan ditetapkan sebagai peraturan yang bersifat memaksa, apa yang dilarang dan dikenakan hukuman oleh Tuhan, dilarang juga oleh hukum yang dibuat oleh manusia, oleh karena itu, tata hukum dan tata agama tidak terpisahkan. Hukum melindungi kepentingan-kepentingan, yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, hukum juga dipengaruhi oleh kaidah-kaidah agama, sehingga tata agamapun mengalami perubahan dengan adanya penerimaan dan penyelarasan antara hukum agama dengan hukum negara. Demikian pula dengan tata cara keagamaan yang telah diberi 'warna' kedaerahan dan budaya serta adat masyarakat setempat. Filsafat keindonesiaan mempunyai arti luas, karena mengandung kearifan-kearifan lokal yang hidup dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda tetapi tetap mengarah pada Sang Penciptanya. Kearifan lokal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yang mempunyai makna dan kebenaran-kebenaran yang ada dalam makna itu. Mencermati kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur dari Pancasila, memberikan ruang pada setiap agama untuk menggunakan tata cara setempat dalam tata upacara keagamaan.

Ada lima konsep yang perlu dicermati, yaitu:

1. Konsep Ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila adalah “ketuhanan yang berkebudayaan” bukan “keagamaan yang institusional”<sup>5</sup> yang memiliki keterbukaan serta penyambutan atau penerimaan kepada cita rasa religius yang plural, menyebar dan hidup dalam tata cara keagamaan.
2. Konsep Kemanusiaan, dengan konsep ini, maka bentuk-bentuk penerimaan terhadap kepercayaan dari persekutuan yang lain, sebagai bentuk pemuliaan Sang Pencipta yang di maknai dalam tata cara keagamaan.
3. Konsep Persatuan, suatu paham nasionalisme yang mengandung nilai-nilai kebangsaan yang heterogen, namun tetap satu dalam Bhinneka Tunggal Ika.
4. Konsep Kerakyatan, mencerminkan bahwa rakyat bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai subyek kehidupan religius yang arif bijaksana, wujud dari inkulturisasi keagamaan.
5. Konsep Keadilan, mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencakup pemahaman akan hak yang sama terhadap kesempatan untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

Agama dalam arti sempit adalah hubungan manusia dengan Tuhan (Penciptanya), hubungan ini mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, cinta terhadap Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Kewajiban-kewajiban ini bersifat keagamaan sejati, yang dibedakan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum. Kumpulan manusia yang mempunyai agama yang sama tergabung dalam suatu masyarakat agama. Masyarakat agama mempunyai persekutuannya sendiri, dengan menerapkan hukum agama masing-masing. Kehidupan bersama dalam suatu wilayah tidak menyurutkan semangat untuk menggabungkan tata hukum dan tata agama baik dalam upacara keagamaan, maupun dalam penerapan kaidah-kaidah agama, berlandaskan hukum nasional yang berlaku.

Kekhasan Indonesia berlandaskan prinsip etika politik pasca tradisional-kebebasan beragama, demokrasi, hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, justru mau menjamin jati diri masing-masing komponen umat manusia dalam kekhasannya.<sup>6</sup>

#### b. Pemaknaan dalam Tata Cara Keagamaan

Ritual keagamaan merupakan transformasi simbolis dan ungkapan perasaan dari pengalaman manusia, dan hasil akhir dari artikulasi yang demikian itu merupakan emosi yang spontan dan kompleks. Demikian juga, seni pertunjukan telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama sebagai suatu pranata pemujaan yang berkaitan dengan pemujaan nenek moyang, hal ini merupakan nilai-nilai budaya masyarakat primitif yang terus berlanjut sampai masa adanya agama Hindu, Islam, Kristen dan kepercayaan yang lain, bahkan berlanjut sampai sekarang.<sup>7</sup> Perilaku ini mengandung suatu pengertian ‘*worship*’ (*manembah*) kepada Tuhan-nya. Salah satu ritual keagamaan seperti korban suci (dalam agama Katolik seperti liturgi (bhs Yunani: ‘*leitourgia*’ = pelayanan ibadat), yang penuh dengan tanda atau berbagai simbol liturgis, bukan hanya bersifat sederhana, tetapi melalui perbuatan yang ekspresif dan komunikatif, sehingga dalam perkembangannya yang lebih sempurna ke arah sifat ‘karya seni’.<sup>8</sup> Suatu ritual agama merupakan suatu pola yang cocok dari gerakan seremonial, bunyi-bunyian dan berbagai ucapan verbal, sehingga menciptakan suatu kerangka yang dapat menggantikan dan berhubungan dengan tindakan religius. Sikap agama terhadap seni ini, ternyata menunjukkan bahwa berbagai agama mempunyai ciri

<sup>5</sup> Armada Riyanto, *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, (Yogyakarta:PT Kanisius, 2015): 34.

<sup>6</sup> *Ibid*: 589.

<sup>7</sup> Materi Webinar ISKA #fokusiska #webinariska, diakses pada 21 Mei 2021

<sup>8</sup> *Ibid*

ritualistik, dan sekaligus mempunyai sifat sebagai suatu perayaan. Oleh karena itu, ritual keagamaan penuh dengan berbagai macam bentuk simbol-simbol ekspresif-komunikasi.<sup>9</sup>

Konsep-konsep kearifan lokal, dipahami sebagai konsep 'inkulturisasi' yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal. Sedangkan studi tentang perubahan budaya ini juga disebut 'akulturasi'; sedangkan 'inkulturisasi' yang berasal dari kata: 'in' dan 'culture' masuk gereja tahun 1959, dan bahkan dalam Konsili Vatikan II (1960) menetapkan bahwa inkulturisasi ini harus berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Inkulturisasi ini juga melibatkan semua tipe kebudayaan atau masyarakatnya.

Di gereja Ganjuran, setiap bulan ada acara ritual 'selamatan' yang betul-betul diterima oleh masyarakat yang mau menerima kearifan lokal ini, yang sangat mendukung gerakan inklusivitas Tanpa keberadaan simbol ini, tidak mungkin ada partisipasi atau keterlibatan religiusitas Yang Kudus atau Suci. Demikian juga dalam agama Islam, pada saat umat Muslim membacakan wirid nya, itu juga merupakan suatu cara 'manambah' pada Tuhan, sehingga timbul pula gerakan-gerakan khusus. Begitu pula pada agama lainnya, terlebih pada aliran kepercayaan, yang sarat dengan ritual keagamaan yang bercorak seni budaya setempat.

**Tabel 1.** Inkulturisasi dalam keagamaan dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia

No	Agama	Bentuk Inkulturisasi	Pemaknaan
1	Hindu	Penyembahan terhadap Hyang Widhi dengan pemberian sesaji serta tari-tarian pemujaan penyucian benda-benda suci di pantai dengan ritual bercorak budaya setempat	Pemujaan terhadap Penciptanya agar permohonan dikabulkan
2	Budha	Persembahan kepada dewa-dewi dengan pemberian kurban hewan	Mendatangkan karma yang baik
3	Islam	Melantunkan doa wirid sambal bergoyang yang dilanjutkan dengan acara makan bersama  Mudik lebaran menjadi budaya baru dari agama Islam  Kawin siri sebagai suatu solusi	Memuja Penciptanya dan bersyukur atas anugerahnya berupa makanan  Pengamalan Islam dalam bingkai sosial-budaya  Menghindari perzinahan atau bahkan bisa menjadi "prostitusi religious" <sup>10</sup>
4	Katolik	Materi persembahan dalam misa syukur	Wujud rasa syukur atas berkat yang diterima

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Abdul Mu'ti, *Inkulturisasi Islam-Menyemai Persaudaraan, Keadilan dan Emansipasi Kemanusiaan*, (Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2009): 114.

5	Kristen Protestan	Materi persembahan hasil bumi dalam ibadat	Wujud rasa syukur terhadap hasil bumi ciptaan Tuhan untuk kehidupan manusia
6	Konghucu	Membuat bakcang sebagi pengganti beras ketan yang dibungkus bambu dalam suatu ritual	Sebagai penghormatan atas jasa pahlawan Negeri Cho
7	Aliran Kepercayaan	Sapta Darma: Menggunakan penanggalan Jawa untuk ibadatnya	Meyakini turunnya wahyu pada hari Jumat Wage
		Pangestu: Paguyuban Ngesti Tunggal	Keyakinan kepada Tuhan dengan Penyerahan diri secara langsung
		Pamulang Sejati: Merupakan ajaran kemurnian jiwa dengan tetap memeluk agama Islam	Ajaran untuk lebih menyucikan umat Islam
		Hindu Kaharingan: Aliran kepercayaan dari suku Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah- yang aslinya: Kaharingan	
		Sebelum diakui Negara, dikelompokkan dalam agama hindu sehingga disebut: Hindu Kaharingan	Meyakini bahwa roh leluhur atau roh nenek moyang selalu menjaga anak cucunya

*Sumber: Hasil Penelitian Inkulturisasi*

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Inkulturisasi Keagamaan dalam Sistem Hukum Nasional

### a. Kebebasan Beribadah sebagai Hak Konstitusional Warga

Inkulturisasi keagamaan ini merupakan perpaduan kebudayaan setempat dengan agama yang dianut masyarakat setempat, merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya itu, dan inkulturisasi ini juga dijamin dalam Pasal 28 I ayat (3), yang mengatur identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan peradaban. Kedua pasal ini menjadi dasar hukum jaminan Negara terhadap inkulturisasi keagamaan dalam masyarakat Indonesia yang plural ini. Sehingga inkulturisasi ini terutama bermakna sebagai suatu penghormatan.

Berdasarkan bincang-bincang dengan beberapa tokoh aliran kepercayaan yang ada di Kota Surabaya, maka, budaya/kultur setempat telah menjadi satu dengan tata cara ibadat, sehingga tidak tampak perbedaannya, malah inkulturisasi ini menjadi kreativitas budaya yang menjadi bagian dari ritual keagamaan, seperti yang ada dalam tabel 1. Bahkan terkesan, budaya baru ini menjadi suatu kebiasaan agama Islam (budaya mudik dan budaya selamatan), demikian juga dengan agama Nasrani, baik Katolik maupun Kristen Protestan, telah menerima budaya setempat sebagai bagian dari tata cara ibadah keagamaan. Sedangkan agama Hindu dan Budha, yang telah ada

di bumi Indonesia, jauh sebelum agama lainnya yang dibawa oleh para pendatang, memang telah mempunyai budaya tersendiri, bahkan menjadi suatu pertunjukan keagamaan sebagai bagian dari pengajaran kepada penduduk setempat, yang dengan perkembangan masyarakat di Indonesia, justru memperkaya budaya Indonesia, sehingga ritual keagamaan agama Hindu dan Budha menjadi obyek wisata, seperti sendratari Ramayana, wayang kulit tentang Pandawa Lima, dan berbagai macam hasil kreativitas seni dari seniman dan seniwati Indonesia yang menjadi ciri identitas budaya Indonesia. Agama yang terakhir diakui negara, yaitu agama Konghucu, malah telah membudaya di kelompok etnis Tionghoa dengan ritual keagamaannya yang menjadi obyek wisata bagi masyarakat setempat.

Di samping agama-agama yang diakui Negara akan keberadaannya dengan segala tata cara ibadahnya, Untuk agama Islam, dalam beribadat juga mengalami inkulturisasi dengan adat setempat, khususnya di Jawa, dengan adanya acara selamatan, penghitungan hari baik berdasarkan hitungan kejawen, dan pengesahan suatu perbuatan untuk menghindari dosa, merupakan suatu inkulturisasi dalam tata cara ibadat keagamaannya.

Demikian juga agama Katolik dan agama Nasrani lainnya, dalam tata cara ibadat telah menggunakan nuansa budaya setempat untuk pemaknaan yang lebih mendalam bagi umat setempat. Adapun untuk agama Hindu memang telah lebih dahulu menggunakan budaya negar asal agama (Hindu-India), ke dalam acara pembuka sebelum ibadah keagamaan (diawali sendratari dan sebagainya), sedangkan untuk agama Budha, yang telah ada ratusan tahun di wilayah Nusantara ini, telah menjadi suatu budaya yang menyatu dengan masyarakat setempat, bahkan dengan bangunan-bangunan sejarahnya, begitu pula dengan agama yang terakhir mendapat pengakuan, yaitu: Konghucu, padahal rumah-rumah ibadatnya telah ada dan telah mendapat kebebasan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaannya yang sarat dengan budaya Cina, khususnya dari asal agama tersebut.

Mencermati hal ini, maka Negara Indonesia telah memberi jaminan pemenuhan bagi agama-agama resmi dan juga mengakui keberadaan aliran kepercayaan sebagai kepercayaan/keyakinan yang telah ada pada zaman sebelum agama pendatang masuk Indonesia, antara lain:

1. Sapto Darmo

Ada bermacam-macam kepercayaan dalam kepercayaan Kejawen, termasuk Sapto Darmo, tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). MLKI merupakan wadah tunggal bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Komunitas Kepercayaan Adat di Indonesia. Kepercayaan Sapto Darmo ini, di pimpin oleh seorang pemimpin ibadat yang disebut: 'Tuntunan' dan rumah ibadatnya disebut: 'Sanggar'. Tata cara ibadatnya juga menggunakan gerak-gerak tertentu, yang memiliki makna tersendiri. Ibadatnya menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, Di Kota Surabaya, sudah ada beberapa Sanggar, di beberapa provinsi, dengan struktur kepengurusannya dari Pusat, Provinsi hingga Kota/Kabupaten, walaupun di daerah-daerah tertentu, masih belum ada Sanggar dan pewartuanya, karena masih ada masyarakat yang intoleransi di daerah itu. Ajaran Sapto darmo ini sampai keluar Indonesia, dan berada dibawah nuangan komunitas kepercayaan yaitu: Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), dan ada tiga (3) Lembaga dalam Sapto Darmo, yaitu: Tuntunan, Persada dan Yayasan Serati Darma. Asanya Pasal 28 dan 29 UUD NRI 195, telah memberikan kebebasan pada penganut Aliran Kepercayaan Sapto Darmo ini untuk tetap menyakini kepercayaannya.

2. Pangestu

Pangestu singkatan dari Paguyuban Ngesti Luhur, merupakan aliran kepercayaan yang mengajarkan penyerahan diri secara total kepada Penciptanya, sebagai jalan untuk menyucikan diri.

3. Pamulangan Sejati

Pamulangan Perguruan Ilmu Sejati, diakui Negara sebagai salah satu aliran kepercayaan sejak tahun 1925, berdasarkan:

- a. Guru Ordonantie 1925 – Staatblad 1925 No 219 ART 1, Tanggal 13 Oktober 1925.
- b. Tanda Inventarisasi dari Pemerintah Republik Indonesia No I. 101/F.6/F.2/1980, Tanggal 31 Maret 1980.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0000612 AH 01 07 Tahun 2018 - Tanggal 19 Januari 2013.

Pamulangan Perguruan Ilmu Sejati ini merupakan suatu kepercayaan akan perbuatan yang baik merupakan ibadah yang diyakini dan harus dilakukan.

#### 4. Hindu Kaharingan (Kalimantan Tengah)

Aliran kepercayaan yang diyakini oleh sebagian suku Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak Maanyan, merupakan aliran kepercayaan yang sangat tua, dan hidup di daerah yang terpencil dan terisolasi di pedalaman hutan Kalimantan. Pada era Orde Baru, Negara hanya mengakui 5 agama resmi, sehingga aliran kepercayaan ini di kelompokkan dalam agama Hindu, dengan disebut: 'Hindu Kaharingan', karena tata cara keagamaan Kaharingan ada kemiripan dengan tata cara keagamaan agama Hindu. Tata cara ibadah Kaharingan menggunakan adat istiadat suku Dayak Maanyan, seperti: upacara Tiwah, yang sarat dengan budaya setempat. Penganutnya adalah suku dayak yang masih berdomisili di pedalaman hutan Kalimantan, sedangkan yang telah berpindah ke daerah yang lebih ramai, kabupaten atau kota, maka kebanyakan berpindah ke agama Katolik atau Narsani lainnya. Generasi mudanya pun telah banyak yang menuntut ilmu di perguruan tinggi di kota besar, sehingga penganut aliran kepercayaan ini dikuatirkan akan semakin berkurang.

Kesemua aliran kepercayaan ini awalnya masuk dalam naungan Departemen Agama, akan tetapi dengan kemudian dialihkan kepada Departemen Pendidikan dan Budaya, hal ini yang menjadikan kerancuan, karena aliran kepercayaan ini adalah keyakinan, bukan variasi budaya atau budaya baru, tapi inkulturisasi dalam tata ibadah kepercayaan tersebut.

#### **b. Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945) maka hukum sebagai supremasi dalam sistem hukum nasional, yang memberikan pengakuan, jaminan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara nya. Hak-hak warga ini meliputi hak sipil dan hak politik; hak sipil ini meliputi hak untuk beragama dan berkepercayaan sebagai suatu kegiatan pribadi dan kelompok, termasuk memperkaya tata cara agamanya, dalam ritual keagamaan yang berlandaskan nilai-nilai budaya setempat. Pengakuan terhadap tradisi/adat dari masyarakat adat, menjadikan bertumbuhnya ritual yang ekspresif dan komunikatif, yang diterima sebagai bentuk perkembangan budaya masyarakat, sekaligus sebagai suatu pelestarian nilai-nilai budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam tata cara ibadah yang telah mengalami inkulturisasi keagamaan merupakan suatu perkembangan kebudayaan dalam masyarakat yang heterogen ini. Karena kebudayaan setiap masyarakat mempunyai corak, sifat serta struktur yang khas, maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak, sifat dan struktur masing-masing; tidak hanya mencakup kepentingan yang bersifat batiniah dan struktur rohaniah yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019): 129.

Mencermati perpindahan penggolongan aliran kepercayaan sebagai suatu 'budaya', bukan sebagai suatu keyakinan/kepercayaan, sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, maka di temukan adanya ketidaksinkronan dan pelanggaran terhadap Konstitusi yang menjadi sumber hukum dan yang memberi jaminan penuh terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sehingga patut dipertanyakan apa yang menjadi pertimbangan hukum dari kebijakan yang dilakukan pemerintah itu. Ritual atau tata cara keagamaan yang sudah mengalami inkulturisasi terutama yang dilakukan oleh warga negara yang mempunyai keyakinan dengan aliran kepercayaan itu, dengan pemaknaan pemujaan terhadap penciptanya, maka aliran kepercayaan ini mendasarkan keyakinan atau iman mereka pada Pencipta yang sama dengan yang diyakini agama-agama lain (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha serta Konghucu). Keyakinan penagnut aliran kepercayaan ini dengan ritual keagamaannya yang sangat mem-budaya, justru wajib memperoleh jaminan akan pemenuhan hak asasi mereka atas kebebasan memeluk keyakinannya dan kebebasan dalam beribadah. Inkulturisasi tata cara aliran kepercayaan ini, memang sarat akan budaya, bahkan memperkaya budaya Indonesia, akan tetapi ritual aliran kepercayaan ini bukan budaya dari masyarakat budaya ataupun masyarakat adat dengan adat tradisinya yang juga mengalami inkulturisasi dengan adat setempat, karena aliran kepercayaan adalah suatu keyakinan akan kebaikan Sang Pencipta, kebaikan dan perlindungan dari leluhur atau nenek moyang, bahkan dari tokoh yang mereka hormati. Oleh karena itu, tidaklah tepat penempatan aliran kepercayaan pada Departemen Pendidikan dan Budaya, karena sekali lagi, aliran kepercayaan BUKAN aliran kebudayaan.

Padahal kita meyakini bahwa keagamaan itu bersifat individu, hubungan pribadi-pribadi dengan Sang Pencipta, sebagai suatu kesatuan batin. Khususnya aliran kepercayaan yang yakin bahwa hidup mereka senantiasa di dampingi atau dijaga oleh roh-roh leluhur/nenek moyang. Keagamaan (religius), bersifat kesatuan batin, orang segolongan merasa satu dengan anggota golongan seluruhnya dengan tugas persekutuan yaitu memelihara keseimbangan lahir dan batin antar golongan dan lingkungan alam hidupnya (*levensmilieu*).<sup>12</sup>

## V. Penutup

Inkulturisasi antara agama pendatang dengan kebudayaan setempat menghasilkan suatu tradisi peribadahan baru, yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Inkulturisasi tersebut merupakan suatu pemaknaan ibadah baru yang ekspresif dan komunikatif untuk pemujaan kepada Tuhan dalam tiap-tiap agama pendatang yang disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat sehingga tercipta keselarasan dan keharmonisan.

Negara telah berupaya memenuhi hak asasi warga negaranya atas kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya yang diatur dalam Pasal 29 UUD NRI 1945, sekalipun dalam praktik ibadatnya telah terjadi inkulturisasi dengan budaya setempat. Selain agama, negara juga berusaha memenuhi hak asasi warga negaranya yang menganut aliran kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945, melalui kebijakan menyatukan aliran kepercayaan dibawah kelompok agama yang diakui negara. Sebagian besar aliran kepercayaan yang ada tergabung dalam suatu komunitas yang disebut: Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI).

Inkulturisasi agama dan aliran kepercayaan pada dasarnya telah dilindungi oleh Pancasila, yaitu sila ke-satu ketuhanan. Pancasila menegaskan bahwa yang diakui bukanlah konsep agama melainkan konsep ketuhanan yang tidak hanya dimiliki oleh agama tetapi juga aliran kepercayaan, suatu konsep "ketuhanan yang berkebudayaan" bukan "keagamaan yang institusi" yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 29 dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945. Akan tetapi belum dilakukan pembaharuan pengaturan untuk aliran kepercayaan, sehingga pada

---

<sup>12</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977): 72.

praktiknya aliran kepercayaan masih selain itu berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama yang masuk dalam kurikulum wajib bagi semua jenjang pendidikan (dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi), maka terjadi kerancuan dalam pembinaannya. Aliran kepercayaan adalah sejajar dengan agama, sehingga seharusnya berada dibawah naungan Departemen Agama, akan tetapi karena sarat dengan inkulturisasi, maka di tempatkan di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Menermati pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya dibidang agama dan aliran kepercayaan, maka Negara perlu menata ulang untuk penempatan aliran kepercayaan dibawah naungan Departemen Agama, sehingga Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, benar-benar diberlakukan, karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan Konstitusi sebagai sumber hukum Negara, sehingga: *Pertama*, diperlukan penataan ulang untuk pembinaan aliran kepercayaan; *Kedua*, diperlukan adanya pendataan tentang kejelasan ajaran-ajaran tentang pemurnian diri, merupakan suatu ajaran olah diri dan batin, atau kah sebagai suatu pendalaman pemahaman akan agama masing-masing; *Ketiga*, diperlukan adanya pembatasan bagi aparatur pemerintah untuk tidak melakukan pembinaan yang mengarah kepada suatu agama tertentu, apalagi melakukan suatu upaya untuk menghilangkan aliran-aliran kepercayaan ini.

## **Daftar Pustaka**

- Mu'ti, Abdul, *Inkulturasasi Islam-Menyemai Persaudaraan, Keadilan dan Emansipasi Kemanusiaan*, Jakarta:Al-Wasat Publishing House, 2009
- Riyanto, Armada, *Kearifan Lokal-Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2015
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019
- Santoso, Pudjio, "Inkulturasasi Budaya Jawa dan Ajaran Kristen pada Komunitas Jemaat GKJW di Kota Surabaya", *BioKultur*, Volume II, No. 1 (2013): 85-104
- Jufri, Muwaffiq, "Potensi Penyetaraan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016", *Jurnal Yudisial*, Volume 13, No. 1 (2020): 21-36
- Basyir, Kunawi, "Islam Akulturatif: Potret Islam-Hindu Bali dalam Pergumulan Budaya Lokal", Seminar Nasional "Islam Nusantara" Universitas Negeri Malang, 13/02/2016; 179-189
- ISKA, Webinar #fokusiska #webinariska, diakses pada 21 Mei 2021